

## **BAB VI**

### **P E N U T U P**

Penyusunan RKPD Tahun 2017 diharapkan dapat menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran (indikatif), pelaksanaan, dan pengawasan sekaligus merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2017, yang diawali dengan penyusunan KUA dan PPAS. Dengan RKPD ini diharapkan semua pihak selaku stakeholder pembangunan dapat memperoleh gambaran tentang arah kebijakan pembangunan Kabupaten Malang Tahun 2017 dan sekaligus sebagai acuan perencanaan pembangunan tahunan.

Selain itu, bahwa pencapaian target rencana program/kegiatan pembangunan daerah melalui serangkaian program/kegiatan prioritas yang termuat dalam RKPD Tahun 2017 ini, yang dalam pelaksanaannya mempertimbangkan seluruh potensi dan pendanaan yang tersedia baik dari pemerintah, pemerintah daerah, swasta maupun masyarakat melalui sinkronisasi dan sinergitas guna pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan secara menyeluruh.

RKPD ini disusun sebagai landasan penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta dijadikan pedoman dalam menyempurnakan rancangan Renja-SKPD.

Apabila dalam pelaksanaannya terdapat ketidaksesuaian terhadap target dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RKPD Kabupaten Malang Tahun 2017 ini, maka akan dilakukan Perubahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perubahan terhadap RKPD juga akan dilaksanakan jika terdapat peraturan perundang-undangan yang lebih strategis dan/atau kewenangan yang bersifat mandatori dari pemerintah pusat/provinsi yang mengharuskan dilakukan penyesuaian terhadap RKPD ini.

**BUPATI MALANG,**

**Ttd.**

**H. RENDRA KRESNA**